



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 61.A TAHUN 2014

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran, perlu ada penataan susunan anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran serta koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen agar dapat bekerja lebih proposional, profesional, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan, untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen;
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya;
8. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Daerah;
9. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Direktur Intelijen Imigrasi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah;

- b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik Indonesia selaku Pelaksana Harian Kominda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 5

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kominda mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. Merencanakan dan mengkaji hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - c. Menyusun rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati berkaitan dengan deteksi, peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 7

- I. Ketua : Bupati Pangandaran.
- II. Pelaksana Harian : Kasat intelkam POLRES Ciamis.
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum (ASDA I) Setda Kabupaten Pangandaran;
 - 2. BINDA Kabupaten Pangandaran;
 - 3. Unsur BAIS Ciamis;
 - 4. Pasi Intel KODIM 0613 Ciamis;
 - 5. Kasat Pol Airud Polres Ciamis;
 - 6. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis;
 - 7. Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Priangan Tasikmalaya;
 - 8. Dan Sub Den Pom III / 2 - 4 Banjar;
 - 9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran;
 - 10. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran;
 - 11. Kepala Bandara Nusawiru;
 - 12. Komandan Unit Intel Kodim 0613 Ciamis;
 - 13. Kaur Binop Intelkam Polres Ciamis;
 - 14. Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
 - 15. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ciamis;
 - 16. Dan Pos AL Pangandaran;
 - 17. Dan Lanud Parigi;
 - 18. Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran;
 - 19. Unsur Intel Polres Ciamis (6 Orang);
 - 20. Unsur Intel Kodim Ciamis (4 Orang);
 - 21. Unsur Intel Kodam III Siliwangi;
 - 22. Muspika (30 Orang).
- V. Staf : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Sekretariat Politik Kabupaten Pangandaran.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kominda di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada dengan ketentuan segera menyampaikan laporan tertulis secara hierarki.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Nopember 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 61.A

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001